



**PEMERINTAH KOTA MATARAM**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM**

Jalan Bung Karno No. 3 Pagesangan Timur Mataram, Telepon (0370) 640774, Fax (0370) 646928  
Website : [rsud.mataramkota.go.id](http://rsud.mataramkota.go.id) Email : [rsudmataram@yahoo.com](mailto:rsudmataram@yahoo.com)



**STANDAR PELAYANAN**  
**INSTALASI PELAYANAN JANTUNG TERPADU**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memenuhi kriteria masuk ruang ICCU</li><li>2. Permintaan perawatan di PJT oleh DPJP</li><li>3. Lembar konsul rawat di PJT</li><li>4. Lembar persetujuan rawat inap, status kepesertaan dan inform consent yang telah ditandatangani oleh pasien dan keluarga</li><li>5. Kelengkapan berkas rekam medis (form RM)</li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas pelayanan poliklinik/IGD menghubungi ruang PJT untuk memesan tempat dan memberi keterangan diagnosis penyakit, umur, keadaan umum, kesadaran pasien dan terapi beserta laboratorium dan tindakan yang telah dilakukan.</li><li>2. Semua pasien yang masuk ruang ICCU harus sesuai kriteria pasien masuk ICU/ICCU.</li><li>3. Petugas ruang PJT menyiapkan tempat dan alat alat yang memungkinkan akan dipakai oleh pasien.</li><li>4. Pasien diterima di ruang PJT dengan kelengkapan identitas pasien dari petugas yang mengoperkan dan mengklarifikasi kebenarannya kepada keluarga pasien itu sendiri, dengan tujuan memperoleh data awal dan sudah terjalin komunikasi antara petugas dan pasien.</li><li>5. Petugas melakukan inform consent kepada pasien atau keluarga pasien tentang keadaan umum pasien dan tindakan yang akan dilakukan setelah pasien masuk ruang PJT dan diidentifikasi oleh petugas PJT</li><li>6. Pasien/keluarga melakukan penandatanganan persetujuan tindakan apabila pasien memerlukan tindakan, setelah mendapatkan penjelasan dan efek samping/resiko potensial dari tindakan yang akan dilakukan.</li><li>7. Memberikan terapi berkelanjutan sesuai kondisi pasien saat masuk ruang PJT.</li><li>8. Pasien pindah ruang rawat biasa/ICU/Pulang/Meninggal</li></ol>
3.	Waktu	Dari pasien masuk rumah sakit (MRS) sampai pasien keluar rumah sakit (KRS) / tergantung lama dirawat



**PEMERINTAH KOTA MATARAM**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM**

Jalan Bung Karno No. 3 Pagesangan Timur Mataram, Telepon (0370) 640774, Fax (0370) 646928  
Website : [rsud.mataramkota.go.id](http://rsud.mataramkota.go.id) Email : [rsudmataram@yahoo.com](mailto:rsudmataram@yahoo.com)



NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya Tarif	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien JKN sesuai dengan INA CBGs</li><li>2. Pasien umum sesuai Tarif Peraturan Walikota No 6 Tahun 2017 beserta perubahannya dan Peraturan Direktur RSUD Kota Mataram Nomor 445/0026/RSUD/I/2022</li><li>3. Pembiayaan lainnya sesuai peraturan dan kesepakatan yang berlaku</li></ol>
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan Cathlab</li><li>2. Pelayanan ICCU</li><li>3. Pelayanan Intermediate</li><li>4. Pelayanan Treadmill</li></ol>
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Humas RSUD Kota Mataram</li><li>2. Email : <a href="mailto:rsud_mataram@yahoo.com">rsud_mataram@yahoo.com</a></li><li>3. Website : <a href="http://www.rsudmataram.com/rsud.mataramkota.go.id">http://www.rsudmataram.com/rsud.mataramkota.go.id</a></li><li>4. No Pengaduan : 085955114975</li><li>5. Kotak Saran</li><li>6. SPAN LAPOR</li><li>7. Instagram : rsudkotamataram</li></ol>